



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2019/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Saleh Bisnu Alias Alo
2. Tempat Lahir : Buli Karya
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 09 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pekaulang Kec. Maba Kab. Halmahera Timur
Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer di Bandara Buli;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALEH BISNU Alias ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan gendak (overspel)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SALEH BISNU Alias ALO** selama 07 (tujuh) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar salinan buku nikah dengan nomor kutipan akta 737/43/XII/2006 tanggal 28 Desember 2016 dan Nomor Register Buku 5463680

Dikembalikan Kepada Terdakwa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
putusan.mahkamahagung.go.id
ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa yang mempunyai tanggung jawab atas adiknya yang masih duduk di bangku SD, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SALEH BISNU Alias ALO bersama dengan saksi SANDRA NYONG Alias NURAIN NYONG Alias NURAIN CAPARUA Alias NURAIN Alias SANDRA (*terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 15.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di rumah saksi SALMA BISNU yang beralamat di Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan bertempat di Rumah Dinas Bandar Udara Buli yang beralamat Di Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 terdakwa berkenalan dengan saksi NURAIN melalui media sosial *Facebook*, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi NURAIN via *inbox* untuk bertemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT terdakwa dan saksi NURAIN bertemu di Taman Orange Kota Ternate, selanjutnya terdakwa dan saksi NURAIN menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT terdakwa dan saksi NURAIN berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa pun datang menjemput saksi NURAIN di tempat tersebut selanjutnya terdakwa membawa saksi NURAIN ke rumah saksi SALMA yang beralamat di Desa Pekaulang, kecamatan Maba naun karena ada orang di dalam rumah sehingga terdakwa bersama dengan saksi NURAIN pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT terdakwa bersama dengan saksi NURAIN kembali ke rumah saksi SALMA, sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengajak saksi NURAIN masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir saksi NURAIN, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi NURAIN dan juga membuka celananya sendiri, setelah itu terdakwa membaringkan saksi NURAIN diatas kasur selanjutnya membuka lebar kedua paha saksi NURAIN setelah itu terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi NURAIN kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 15 (lima belas) menit selanjutnya terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya pada tisu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, terdakwa mengajak saksi NURAIN untuk ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut terdakwa dan saksi NURAIN bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi NURAIN berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi NURAIN membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan saksi NURAIN diatas kasur, setelah itu terdakwa membuka lebar kedua paha saksi NURAIN setelah itu terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi NURAIN kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 15 (lima belas) menit selanjutnya terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya dibaju miliknya, setelah itu saksi NURAIN memijit terdakwa hingga kemudian terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah dinas tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT terdakwa mendatangi saksi NURAIN di Kos – kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi NURAIN, terdakwa dan saksi NURAIN bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi NURAIN berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi NURAIN membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan saksi NURAIN diatas kasur, setelah itu saksi NURAIN membuka lebar kedua pahanya setelah itu terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi NURAIN kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 15 (lima belas) menit selanjutnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa, menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi NURAIN, setelah itu terdakwa dan saksi NURAIN tidur di kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT dini hari , terdakwa mengajak saksi NURAIN ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut terdakwa dan saksi NURAIN bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi NURAIN berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi NURAIN membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan saksi NURAIN diatas kasur, setelah itu saksi NURAIN membuka lebar keduanya, setelah itu terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi NURAIN kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar ± 15 (lima belas) menit selanjutnya terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di atas perut saksi NURAIN, setelah itu saksi NURAIN memijit terdakwa hingga kemudian terdakwa dan saksi NURAIN tertidur di rumah dinas tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa telah memiliki isteri yang dinikahinya sejak 27 Desember 2016 secara sah menurut hukum bernama FAUJIA ALI, sebagaimana foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 737 / 43 /XII /2016 ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hamzah Yusuf Alias Eteng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dpersidangan ini karena terkait dengan masalah masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo dengan Istri Saksi (saksi Sandra Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra/Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi telah menikah secara resmi dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tahun 2013 namun hari tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa dan dari pernikahan tersebut Saksi dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua telah dikaruniai satu orang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang berusia 1 tahun yang sementara ini diasuh oleh ibu Saksi;
 - Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi tahu kalau Istri Saksi (saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua) telah melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan dengan Terdakwa yaitu awalnya saksi Sandra Nyong alias Nurain Nyong Alias Nurain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta ijin kepada Saksi untuk keluar rumah dengan tujuan pergi ke Ternate untuk bekerja sebagai pengasuh di rumah Keluarga Kakak angkatnya, setelah bekerja di Ternate selama kurang lebih satu bulan telah terjadi perubahan sikap saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua seperti nomor telponnya yang susah dihubungi dan sudah tidak ada kabar kemudian karena saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua sudah tidak ada kabar sehingga Saksi pergi ke Ternate untuk mencarinya di rumah tempat ia bekerja akan tetapi Saksi tidak menemukan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua dan menurut keterangan dari kakak Angkat tempat ia bekerja bahwa saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua sudah tidak bekerja dan tidak tahu keberadaannya lagi kemudian karena tidak menemukan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua sehingga Saksi dan kembali ke Bobane Igo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara selang beberapa hari kemudian Saudara FIKRI HASAN menelphone Saksi dan mengatakan bahwa ia mendapati Foto saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan laki-laki lain sedang berpelukan dan berciuman di akun media Sosial (Facebook) dengan nama Akun **"BALOBANG"** kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar adanya foto tersebut adalah istri Saksi dengan laki-laki lain yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa tindakan saksi setelah melihat foto tersebut kemudian Saksi bersama dengan ibu kandung Saksi yakni saksi Rahma Serang Alias Rahma pergi ke Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur untuk melaporkan ke Kantor Polisi tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh istri Saksi yakni saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang kebenaran foto saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa yang ada di Facebook tersebut kepada saksi Sandra Nyong dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membenarkan foto tersebut dan mengatakan tetap ingin bersama dengan Terdakwa Saleh Bisnu alias Alo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berselingkuh dengan laki-laki lain karena selama hidup berumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dalam keadaan Harmonis dan tidak ada masalah apapun karena saksi selalu memberikan Nafkah Lahir maupun bathin kepada saksi Sandra Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Terdakwa berjalan bersama dengan Istri Saksi (saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong/Terdakwa dalam berkas terpisah) karena pada waktu itu Saksi pernah diminta bantu oleh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah satu anggota Polisi pergi ke kebun untuk melihat langsung istri Saksi/saksi Sandra Nyong dengan Terdakwa dan benar bahwa istri Saksi/saksi Sandar Nyong Alias Nurain Nyong dan Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah kebun milik keluarganya bersama dengan saksi Sandra Nyong dengan anggota keluarga lainnya;
- Bahwa selama istri saksi/ saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja, Saksi tidak pernah mengecek karena Saksi juga harus bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi dan Saksi dan istri saksi/saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan istri saksi /saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa namun proses hukum tetap jalan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi dan istri saksi/ saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahma Serang Alias Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh menantu Saksi/ saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa SALEH BISNU Alias ALO dan korbannya adalah Saksi Hamzah Yusuf Alias Eteng (anak kandung saksi);
- Bahwa korban (saksi Hamzah Yusuf) dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong telah menikah secara sah di Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara namun tanggal, bulan serta tahun pernikahannya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi mengetahui saksi Sandra Nyong Alais Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berselingkuh Terdakwa yaitu awalnya pada bulan Juli 2019 saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta ijin kepada suaminya untuk keluar rumah dengan tujuan pergi ke Ternate untuk bekerja dan anak dari saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dengan saksi Hamzah Yusuf dititipkan kepada Saksi untuk menjaganya lalu kurang lebih 1 (satu) satu bulan kemudian Korban mengatakan bahwa Sandra Nyong Alias Nurain Nyong berada di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian Korban mengatakan akan pergi ke Desa Buli kecamatan Maba Kabupaten Halmahera timur untuk melaporkan perselingkuhan tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa berselingkuh dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong namun saksi mengetahui ada hubungan antara Terdakwa saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dari cerita salah satu anggota polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut berselingkuh dengan laki-laki lain karena selama hidup berumah tangga kehidupan rumah tangga Korban dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dalam keadaan Harmonis dan tidak ada masalah apapun ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Hamzah Yusuf dan istrinya/ saksi Sandra Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andika Yusuf Alias Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Ain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa SALEH BISNU Alias ALO dan korbannya adalah Saksi Hamzah Yusuf Alias Eteng;
- Bahwa korban (saksi Hamzah Yusuf) dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menikah secara sah di Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara namun tanggal, bulan serta tahun pernikahannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui saksi Sandra Nyong Alais Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berselingkuh dengan Terdakwa yaitu awalnya korban mengirim saksi foto Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo melalui "Messenger" dan mengatakan "kamu kenal laki-laki ini" lalu Saksi mengatakan Saksi tidak kenal lalu korban menyuruh Saksi untuk membuka akun facebook bernama "**BALOBANG**", lali saksi membuka akun facebook tersebut dan Saksi mendapati foto Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berpelukan kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. FIKRI dan sdr FIKRI mengenali foto tersebut kemudian Saksi dengan Sdr. Fikri pergi mencari tahu keberadaan Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo lalu Sdr. Fikri menghubungi korban melalui Telephone dan meminta korban untuk datang ke Desa Buli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera agar melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perzinahan yang dilakukan antara Terdakwa saksi Sandra Nyong alias Nurain Caparua (Terdakwa dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) tersebut namun Saksi mengetahui ada hubungan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Sandra Nyong alias Nurain Caparua yaitu dari cerita salah satu anggota polisi yakni Sdr. Fikri Hasan dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bersama di kebun di Desa Pekaulang Kec, Maba Kab. Halim pada siang hari dan kebun tersebut jauh dari perkampungan warga;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Hamzah Yusuf dan istrinya/ saksi Sandra Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Salma Bisnu Alias Ama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo (adik kandung saksi) dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa (adik kandung saksi) telah menikah dan memiliki istri tetapi tidak hidup bersama karena istri Terdakwa tidak mau ikut tinggal di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan sebelumnya Saksi tahu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum menikah dan memiliki suami. Saksi baru mengetahui kalau saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menikah dan memiliki suami yaitu setelah adik Saksi (Terdakwa) dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa oleh Terdakwa (adik kandung Saksi) ke rumah kebun dan pada saat itu Saksi sedang dikebun mengumpulkan kelapa kemudian setelah balik ke rumah kebun adik Saksi (Terdakwa) memperkenalkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi kembali kekebun dan Terdakwa bersama saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah milik Saksi yang tidak jauh dari rumah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau berada dalam satu ruangan karena selama saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi, ia tidur di kamar anak saksi bersama dengan anak Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Korban untuk meminta maaf dan meminta untuk mencabut laporan Polisi tetapi Korban tidak menanggapi dan tetap melaporkan Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal bersama serumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua (saksi

mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo dengan saksi;
- Bahwa saksi dengan saksi Hamzah Yusuf (suami saksi) telah menikah secara sah di Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara namun tanggal, bulan serta tahun pernikahannya saksi tidak ingat lagi dan hingga sekarang saksi dan saksi Hamzah Yusuf (suami saksi) masih ada ikatan perkawinan karena belum bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan suami saksi tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh mertua saksi (saksi Rahma Serang Alias Rahma);
- Bahwa **pertama kali** Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yaitu bertempat di Kos-kosan saksi yang beralamat di kelurahan Kampung Makasar Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate kemudian melakukan hubungan badan yang **kedua kalinya** yaitu di rumah dinas Bandara Buli, Halmahera Timur bertempat rumah dinas Bandara Buli, di Buli Kecamatan Maba Kabupaten Haltim, saksi berhubungan badan yang **ketiga kalinya** dengan Terdakwa yaitu bertempat di rumah kakak kandung Terdakwa saksi Salma Bisnu Alias Salma) di Desa Pekaulang Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi pertama kali berkenalan dengan Terdakwa yaitu melalui akun media sosial Facebook pada bulan Juni 2019 tetapi tanggalnya Saksi sudah lupa kemudian melalui inbox Terdakwa mengajak ketemuan dengan Saksi di Tapak Ternate kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak Terdakwa jalan-jalan dan membonceng Terdakwa menggunakan Sepeda Motor lalu pergi ke Taman Benteng Orange Ternate dan saat itu Saksi telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah menikah dan telah meninggalkan suami saksi;
- Bahwa alasan saksi berselingkuh dengan Terdakwa karena saksi tidak tahan dengan perlakuan Suami Saksi dimana lebih mengutamakan keluarganya daripada keluarga Saksi ketika keluarga Saksi meminta tolong menyangkut dengan keuangan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak namun Terdakwa sudah pisah dengan istrinya;

- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada suami saksi dan dan suami saksi telah memaafkan dan setelah masalah ini selesai Saksi berencana akan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau gelap dengan nomor kutipan akta:12/01/2019 dan nomor register buku 9457349) yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Hamzah Yusuf (suami saksi) dan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi yaitu awalnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media sosial *Facebook*, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) via *inbox* untuk bertemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong bertemu di Taman Orange Kota Ternate;
- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang **pertama kalinya** yaitu di rumah kakak Kandung Terdakwa (saksi Salma Bisnu) di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT, awalnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu Terdakwa pun datang menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa membawa saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong ke rumah saksi SALMA BISNU(kakak kandung Terdakwa) yang beralamat di Desa Pekaulang, kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, namun pada saat itu karena ada orang di dalam rumah sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nuraian Nyong pergi ke pantai dan sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kembali ke rumah saksi SALMA BISNU, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nurain Nyong masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur dan membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluannya dengan cara menaik turunkan pantat dan kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya adi tisu;

- Bahwa peristiwa perzinahan yang **kedua kalinya** yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT Terdakwa mendatangi saksi NURAIN di Kos – kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kos tersebut;
- Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan badan yang **ketiga kalinya** yaitu tepatnya di rumah dinas Bandara Buli Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong bercerita, beberapa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluan tersebut naik turun dan sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya dibaju milik Terdakwa, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) memijit Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tertidur di rumah dinas tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan istri yang bernama Faujia Ali pada tanggal 27 Desember 2016 dan saat melakukan perzinahan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, Terdakwa masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Faujia Ali karena belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 737 / 43 /XII /2016 yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan buku nikah Terdakwa dengan istri yang bernama Faujia Ali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak namun Terdakwa sudah pisah dengan istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar salinan buku nikah dengan nomor kutipan akta 737/43/XII/2006 tanggal 28 Desember 2016 dan Nomor Register Buku 5463680, barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo berkenalan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) via *inbox* untuk bertemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong bertemu di Taman Orange Kota Ternate, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong janji di taman orange Ternate dan duduk bercerita kemudian Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong untuk pergi jalan-jalan ke Tapak Ternate mereka berdua makan bersama selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong ke kosannya;
- Bahwa benar berselang beberapa malam kemudian Terdakwa kembali janji dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dengan Sepeda Motor lalu menuju ke jalan Tapak III Ternate untuk makan malam setelah itu Terdakwa mengantar saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong untuk pulang ke kamar kosnya di Kelurahan Kampung Makassar, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **pertama kalinya** yaitu awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa datang ke kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dan mengetuk pintu kamarnya lalu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka pintu kamar, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kos tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang **kedua kalinya** yaitu bertempat di rumah kakak Kandung Terdakwa (saksi Salma Bisnu) di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT, awalnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu Terdakwa pun datang menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa membawa saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong ke rumah saksi Salma Bisnu (kakak kandung Terdakwa) yang beralamat di Desa Pekaulang, kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, namun pada saat itu karena ada orang di dalam rumah sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nuraian Nyong pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kembali ke rumah saksi SALMA BISNU, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur dan membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluannya dengan cara menaik turunkan pantat dan kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya adi tissu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **ketiga kalinya** yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT Terdakwa mendatangi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah)membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kamar kos tersebut;

- Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan badan yang **keempat kalinya** yaitu tepatnya di rumah dinas Bandara Buli Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, yaitu awalnya Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluan tersebut naik turun hingga kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya dibaju milik Terdakwa, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) memijit Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tertidur di rumah dinas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan istri yang bernama Faujia Ali pada tanggal 27 Desember 2016 dan saat melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, Terdakwa masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Faujia Ali karena belum bercerai;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak namun Terdakwa sudah pisah dengan istrinya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Pria yang beristeri berbuat Zina;
2. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;
3. Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria yang beristeri berbuat Zina;

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah merupakan pasal delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang merasa malu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang pria dan bukan seorang perempuan (wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (Overspel)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Saleh Bisnu Alias Alo, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang pria yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo berkenalan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) via *inbox* untuk bertemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong bertemu di Taman Orange Kota Ternate, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjalin hubungan pacaran setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong janji di taman orange Ternate dan duduk bercerita kemudian Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong untuk pergi jalan-jalan ke jalan Tapak III lalu berdua makan bersama selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke kosannya dan berselang beberapa malam kemudian Terdakwa kembali janji dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu, lalu Terdakwa menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dengan Sepeda Motor lalu menuju ke jalan Tapak III Ternate untuk makan malam setelah itu Terdakwa mengantar saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong untuk pulang ke kamar kosnya di Kelurahan Kampung Makassar, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **pertama kalinya** yaitu awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa datang ke kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dan mengetuk pintu kamarnya lalu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka pintu kamar, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kos tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang **kedua kalinya** yaitu bertempat di rumah kakak Kandung Terdakwa (saksi Salma Bisnu) di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT, awalnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu Terdakwa pun datang menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa membawa saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong ke rumah saksi SALMA BISNU(kakak kandung Terdakwa) yang beralamat di Desa Pekaulang, kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, namun pada saat itu karena ada orang di dalam rumah sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kembali ke rumah saksi SALMA BISNU, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur dan membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluannya dengan cara menaik turunkan pantat dan kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di tisu;

Bahwa Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **ketiga kalinya** yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT Terdakwa mendatangi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kamar kos tersebut;

Bahwa Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan badan yang **keempat kalinya** yaitu tepatnya di rumah dinas Bandara Buli Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, yaitu awalnya Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluan tersebut naik turun hingga kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya dibaju milik Terdakwa, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) memijit Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan istri yang bernama Faujia Ali pada tanggal 27 Desember 2016 dan saat melakukan hubungan badan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, Terdakwa masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Faujia Ali karena belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Nurain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya suami istri yang sah, tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "seorang pria yang beristeri berbuat Zina" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam Pasal-Pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 284 (1)ke- 1a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan dan oleh karena itu, seorang suami yang berzina, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat diperkuat dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo berkenalan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) via *inbox* untuk bertemu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong bertemu di Taman Orange Kota Ternate, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjalin hubungan pacaran setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong janji di taman orange Ternate dan duduk bercerita kemudian Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong untuk pergi jalan-jalan ke jalan Tapak III lalu berdua makan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke kosannya dan berselang beberapa malam kemudian Terdakwa kembali janji dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu, lalu Terdakwa menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dengan Sepeda Motor lalu menuju ke jalan Tapak III Ternate untuk makan malam setelah itu Terdakwa mengantar saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong untuk pulang ke kamar kosnya di Kelurahan Kampung Makassar, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **pertama kalinya** yaitu awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa datang ke kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dan mengetuk pintu kamarnya lalu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka pintu kamar, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kos tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang **kedua kalinya** yaitu bertempat di rumah kakak Kandung Terdakwa (saksi Salma Bisnu) di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT, awalnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu Terdakwa pun datang menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa membawa saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong ke rumah saksi SALMA BISNU(kakak kandung Terdakwa) yang beralamat di Desa Pekaulang, kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, namun pada saat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena ada orang di dalam rumah sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nuraian Nyong pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kembali ke rumah saksi SALMA BISNU, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur dan membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluannya dengan cara menaik turunkan pantat dan kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di tisu;

Bahwa Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **ketiga kalinya** yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT Terdakwa mendatangi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kamar kos tersebut;

Bahwa Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan badan yang **keempat kalinya** yaitu tepatnya di rumah dinas Bandara Buli Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, yaitu awalnya Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas tersebut Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluan tersebut naik turun hingga kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya dibaju milik Terdakwa, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) memijit Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tertidur di rumah dinas tersebut;

Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Nurain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa sudah menikah dengan istrinya yang bernama Faujia Ali pada tanggal 27 Desember 2016 dan saat melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, Terdakwa masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Faujia Ali karena belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Nurain Alias Sandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) layaknya suami istri yang sah, padahal Terdakwa dengan Sdri. Faujia Ali masih merupakan suami isteri yang sah karena Terdakwa dengan Sdri. FAUJIA ALI belum bercerai dan masih mempunyai ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah ada beberapa perbuatan yang satu sama lainnya berhubungan, untuk memenuhi unsur ini harus ada niat atau kehendak, perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa harus sama atau sama macamnya, dan waktu perbuatan-perbuatan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dilakukan relatif tidak terlalu lama dan dilakukan berulang-ulang atau terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **pertama kalinya** yaitu awalnya sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa datang ke kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong dan mengetuk pintu kamarnya lalu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka pintu kamar, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kos tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang **kedua kalinya** yaitu bertempat di rumah kakak Kandung Terdakwa (saksi Salma Bisnu) di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian pada tanggal 15 Juli 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT, awalnya Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjanji untuk bertemu di depan Bank BRI Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur setelah itu Terdakwa pun datang menjemput saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa membawa saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong ke rumah saksi SALMA BISNU(kakak kandung Terdakwa) yang beralamat di Desa Pekaulang, kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, namun pada saat itu karena ada orang di dalam rumah sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nuraian Nyong pergi ke pantai. Sekitar Pukul 15.20 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kembali ke rumah saksi SALMA BISNU, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong masuk ke dalam kamar depan untuk bercerita, beberapa saat kemudian terdakwa mencium bibir saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga membuka celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur dan membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluannya dengan cara menaik turunkan pantat dan kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya di tissu;

Bahwa Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong melakukan hubungan badan yang **ketiga kalinya** yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar Pukul 04.00 WIT Terdakwa mendatangi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Ain Alias Sandra di Kos-kosan yang beralamat di Kampung Makassar Kota Ternate, setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan beberapa saat kemudian berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sedangkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celananya lalu Terdakwa membaringkan saksi saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) diatas kasur, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka lebar kedua pahanya setelah itu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar kurang lebih (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas perut saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tidur di kamar kos tersebut;

Bahwa Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhubungan badan yang **keempat kalinya** yaitu tepatnya di rumah dinas Bandara Buli Desa Pekaulang Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT, yaitu awalnya Terdakwa mengajak saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ke rumah Dinas Bandar Udara Buli di Desa Pekaulang Kecamatan Maba, setelah sampai di rumah Dinas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 77 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita, beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong berpelukan selanjutnya saling berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka lebar kedua paha saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong lalu Terdakwa menindih dari atas dan langsung langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong kemudian menggerakkan kemaluan tersebut naik turun hingga kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya dibaju milik Terdakwa, setelah itu saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong (Terdakwa dalam berkas terpisah) memijit Terdakwa hingga kemudian Terdakwa dan saksi Sandra Nyong Alias Nurain Nyong tertidur di rumah dinas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Sandar Nyong Alias Nurain Nyong Alias Nurain Caparua Alias Nurain Alias Sandra tersebut satu sama lainnya berhubungan, dan waktu perbuatan-perbuatan tersebut relatif tidak terlalu lama dan dilakukan berulang-ulang atau terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur dilakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar salinan buku nikah dengan nomor kutipan akta 737/43/XII/2006 tanggal 28 Desember 2016 dan Nomor Register Buku 5463680,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti tersebut karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
aqu sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai hati, perasaan Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Bisnu Alias Alo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perzinahan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar salinan buku nikah dengan nomor kutipan akta 737/43/XII/2006 tanggal 28 Desember 2016 dan Nomor Register Buku 5463680Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota,
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)